



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor 3 Tahun 2006

Seri D Nomor 13 Tahun 2006

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT DAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah pemberian pelayanan dalam bidang kesehatan;

b. bahwa

- b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan dasar dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan sebaik-baiknya perlu membentuk Lembaga Teknis Daerah berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- c. bahwa keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat sesuai Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 23 tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Patut Patuh Patju pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diubah menjadi Lembaga Teknis Daerah yang berdiri sendiri;
- d. bahwa pada masa mendatang, secara bertahap diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat dapat menjadi Rumah Sakit yang mandiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Rumah Sakit dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3141, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 163. Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 1990);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT DAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju selanjutnya disingkat RSUD TRIPAT adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Barat;
6. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD TRIPAT;
7. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional di RSUD TRIPAT;
8. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya terdiri dari para ketua staf medik fungsional;

9. Komite

9. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat dan bidan;
10. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional;
11. Paramedik Fungsional adalah paramedik perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional;
12. Tenaga non-Medik adalah tenaga yang bertugas di instalasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien;
13. Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya RSUD TRIPAT;
14. Pelayanan medis dasar adalah pelayanan kesehatan yang bersifat medis umum dan kesehatan gigi;
15. Pelayanan medis spesialisik dasar adalah pelayanan medis spesialisik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD TRIPAT.
- (2) RSUD TRIPAT merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan.
- (3) RSUD TRIPAT dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Direktur RSUD TRIPAT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) RSUD TRIPAT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pelayanan kesehatan khususnya pemberian pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medis spesialisik dasar.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) yakni melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medik;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

BAB III

KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

RSUD TRIPAT diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C. Berdasarkan unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan peralatan, dan mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialisik dasar.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD TRIPAT terdiri dari :
- a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medik.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Medik.
 2. Seksi Penunjang Medik dan Non-Medik.
 3. Seksi Keperawatan.
 - d. Instalasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas pokok dan fungsi tiap-tiap unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi RSUD TRIPAT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 23 tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Patut Patuh Patju pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ISKANDAR

Diundangkan di Gerung
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT,**

Drs. H. LALU SERINATA, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2006
NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT DAN SAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU**

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, maka dalam rangka melaksanakan pasal 14 ayat 1e yaitu : urusan wajib menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi salah satu adalah penanganan bidang kesehatan.

Dan pasal 22 huruf f yaitu : Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban antara lain : menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan dinyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah antara lain penanganan bidang kesehatan dan daerah mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Klasifikasi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat, sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan Perangkat Daerah tersebut yaitu kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur dan prinsip-prinsip penataan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1, 2, dan 3

Cukup Jelas

Pasal 4

- a. Pelayanan Medik : dasar dan spesialis dasar
- b. Penunjang Medik mencakup antara lain : Radiologi, Anestesiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Gizi, Farmasi dan Rehabilitasi Medik.
Penunjang Non Medis mencakup antara lain : Binatu, Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Pemulasaran Jenazah
- c. Cukup jelas
- d. Pelayanan rujukan mencakup rujukan IPTEK, spesimen dan pasien
- e. Pendidikan dan pelatihan dapat mencakup : tenaga medik, paramedik dan non medik
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (sesuai kebutuhan)
- g. Cukup jelas

Pasal 5

Klasifikasi Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 6 (1) : Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis mencakup ruangan, peralatan, tenaga yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kegiatan pada instalasi.

Pasal 6 (1) : Kelompok jabatan fungsional adalah semua keahlian (profesi) yang bekerja diinstalasi dalam jabatan fungsional.


Pasal 7, 8, dan 9

Cukup jelas

B. Penjelasan

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR....TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT

Cap.ttd

H. ISKANDAR